

**RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA SKPD)
2013-2018**



**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Jl. Sisinagmangaraja No. 198 Medan
Tlp. (061) 7866225, 7883016- fax. 7866248
Website : www.balitbangsumut.go.id
Email: balitbang@sumutprov.go.id**

**M E D A N
2013**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Balitbang Provsu) Tahun 2013-2018 dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Strategis Nasional serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan ke depan.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Sumatera Utara.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Semoga dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan

kemandirian dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan didalam mencapai tujuan organisasi.

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala,**

**Ir. H. ALWIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19600911 198711 1 001**

DAFTAR ISI

BAB I.....	PENDA
HULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumber Daya SKPD	26
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	34
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	40
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
4.1 Visi dan Misi SKPD	46
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	46
4.3 Strategi dan Kebijakan	47

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 49**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD 51**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 2.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 6.1 : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan pelaksanaan sistem pemerintahan yang sentralistik ke arah otonom mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar yaitu kewenangan pemerintah pusat secara bertahap digantikan oleh pemerintah daerah berupa otonomi penuh. Pengembangan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga hukum, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah otonom dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi seluruh ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik, fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan sumberdaya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah.

Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi, dan mengembangkan diri terhadap segala perubahan merupakan kunci bagi keberhasilan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan masyarakat diperlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya. Pengembangan ekonomi Sumatera Utara berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama membangun keunggulan kompetitif secara global disamping tetap membangun keunggulan komparatif. Untuk meningkatkan penguasaan dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu peningkatan inovasi dalam berbagai bidang terutama dalam pembuatan berbagai peralatan berbasis teknologi tepat guna serta mempertajam daya saing produk berbasis sumberdaya lokal.

Dalam proses pembangunan nasional peranan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor penentu dalam memberhasilkan pembangunan terutama menyangkut pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Untuk mentransformasikan sumberdaya alam menjadi potensi daerah, diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat utama. Dengan penggalian sumberdaya yang dimiliki pembangunan daerah dapat menata masa depan yang lebih baik dan lebih percaya diri atas kemampuan, kemandirian dan keunggulan yang dimiliki dengan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sarana mengejar berbagai ketinggalan serta mempermudah mencapai sasaran pembangunan. Perubahan keadaan yang begitu cepat sebagai dampak dari globalisasi menuntut supaya masyarakat Sumatera Utara semakin mempercepat usahanya untuk mengejar berbagai ketertinggalan dari daerah maupun bangsa-bangsa lain. Peran Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing Sumatera Utara ke depan. Potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat belum merasakan sepenuhnya manfaat dari berbagai penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Arus perubahan yang begitu cepat telah mendorong terciptanya daya saing dalam memperoleh keunggulan kompetitif.

Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dapat diminimalisir dengan menggunakan penyusunan suatu perencanaan yang strategis, terkoordinir dan terpadu, yang merupakan proses pelaksanaan pekerjaan secara sistematis,

berkelanjutan dan berhasil sesuai keputusan yang telah dibuat dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk mengukur dan mengantisipasi umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga akan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan internasional serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan strategis merupakan sarana dan sekaligus kebutuhan nyata untuk mengatasi masalah intern maupun ekstern dalam menghadapi berbagai persoalan dalam era reformasi saat ini. Rencana tersebut diharapkan akan merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi Balitbang Provsu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan tata kerjanya.

Rencana Strategis Balitbang Provsu 2013-2018 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan dimasa yang akan datang, guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan kedepan. Proses perencanaan strategis ini bertitik tolak pada orientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi.

Rencanan Stategis Balitbang Provsu, meliputi program dan kegiatan yang memiliki daya dukung dan daya dorong yang sangat kuat serta strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang kegiatan yang berpedoman pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai diperlukan integrasi antara keahlian manusia dan sumber daya lainnya sehingga akan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan dalam arti luas, untuk itu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbang Provsu dalam kurun waktu 2013-2018, perlu dibuat pedoman teknis berupa rencana kerja berdasarkan pola RENCANA STRATEGIS Balitbang Provsu 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1103);
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);

- e. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
- g. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
- h. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 10, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3373);
- i. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
- j. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593);
- k. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KEPadea Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 19, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4693);

- l. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);
- m. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4741);
- n. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4816);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 No. 290);
- q. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
- r. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Provsu No. 6);

- s. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provsu Tahun 2008 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Provsu No. 9).
- t. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Balitbang Provsu ini adalah untuk memberi arah yang jelas dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Balitbang Provsu, sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerjasama kemitraan dengan segenap komponen strategis dalam masyarakat dengan memperhatikan berbagai keunggulan kompetitif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Sumatera Utara di bidang penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang sistematis dalam penelitian dan pengembangan dalam rangka mengantisipasi perubahan besar yang terjadi pada era globalisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Balitbang Provsu ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB II. PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

1.6. Landasan Hukum

- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG PROVSU

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Maritim serta tugas perbantuan.

2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

2.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1103);
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);

- e. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
- g. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
- h. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 10, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3373);
- i. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
- j. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593);
- k. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 19, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4693);
- l. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);

- m. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4741);
- n. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4816);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 No. 290);
- p. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Provsu No. 6);
- q. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provsu Tahun 2008 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Provsu No. 9).
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi dibidang Kesekretariatan, Pemerintahan dan Masyarakat, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Maritim serta tugas Pembantuan.

Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, masyarakat, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumber daya alam dan maritim;
- b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pemerintahan, masyarakat, sosial budaya ekonomi dan pembangunan serta sumber daya alam dan maritim;

- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan dibidang penelitian dan pengembangan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan Pembinaan Pegawai dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
- b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Menyelenggarakan penyusunan program Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
- e. Menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumber daya alam dan maritim;
- f. Menyelenggarakan kerjasama jaringan penelitian dan pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
- h. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan izin penelitian dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan, Sumber daya Alam dan Maritim;
- i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- j. Menyelenggarakan masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai tugas dan fungsinya;
- k. Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban tugas kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- c. Bidang Sosial Budaya;
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dibidang urusan Umum, Keuangan dan Program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat.
- e. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;

- f. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan badan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja Sekretariat dan Bidang-bidang;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Badan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- h. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;

- j. Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- k. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- l. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Badan;
- p. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Menyelenggarakan pengkoordinasian dengan Unit Kerja terkait;
- r. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Badan;
- s. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

2. Bidang Pemerintahan Dan Kemasyarakatan

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan dan Politik, bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Pemerintahan dan Politik, bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Pemerintahan dan Politik, bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik;

- c. Penyelenggaraan Penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta standar pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang Peran Pemerintahan dan Politik, bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik;
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Politik, Pelayanan dan Kebijakan Publik, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, evaluasi, monitoring, sosialisasi, diseminasi dan penyajian rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Politik, bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan Pembagian tugas Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan kepada Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik, Sub Bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik dan penetapan kinerja sesuai tugasnya;
- b. Menyelenggarakan pembinaan organisasi sesuai tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- e. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pengkoordiniran pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dan fasilitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan Penyajian rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Balitbang Provsu dan instansi terkait dan stake holder perencanaan, kegiatan, evaluasi, sosialisasi, dan desiminasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- l. Menyelenggarakan evaluasi laporan dan pelaksanaan tugas kepala sub bidang di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- m. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- n. Menyelenggarakan pembuatan telaahan staf di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Badan;

- o. Menyelenggarakan pembuatan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tugas kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- b. Sub Bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik.

3. Bidang Sosial Dan Budaya

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Sosial dan Produksi pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, dan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan maritim.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Sosial dan Budaya;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Sosial dan Budaya;
- c. Penyelenggaraan Penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta standar pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, bidang Pengembangan Budaya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- d. Penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Budaya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, evaluasi, monitoring, sosialisasi, diseminasi dan penyajian rekomendasi hasil-hasil penelitian dan

pengembangan di bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Budaya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- f. Penyelenggaraan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan Pembagian tugas Bidang Sosial Budaya kepada kepala sub bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, sub bidang Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan penetapan kinerja sesuai tugasnya;
- b. Menyelenggarakan pembinaan organisasi sesuai tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, bidang Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- d. Menyelenggarakan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, bidang Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, bidang Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pengkoordiniran pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, bidang Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi sesuai ketentuan dan standar standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dan fasilitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

bidang Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- h. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, bidang Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Menyelenggarakan pembuatan telaahan staf di Bidang Sumber Daya Manusia, bidang Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- k. Menyelenggarakan pembuatan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tugas kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Sosial dan Budaya dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia.
- b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi.

4. Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan serta bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup Perekonomian dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- c. Penyelenggaraan Penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta standar pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, Fisik-Prasarana dan Lingkungan Hidup;
- d. Penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan di Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, Fisik-Prasarana dan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, evaluasi, monitoring, sosialisasi, desiminasi dan penyajian rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan kepada kepala sub bidang dan penetapan kinerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Menyelenggarakan pembinaan organisasi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan di Bidang Fisik Prasarana, Lingkungan Hidup, Industri, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah, Keuangan Daerah, dan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Fisik Prasarana, Lingkungan Hidup, Industri, Perdagangan, Usaha Kecil

Menengah, Keuangan Daerah, dan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- f. Menyelenggarakan dan Mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Fisik Prasarana, Lingkungan Hidup, Industri, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah, Keuangan Daerah, dan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dan fasilitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Fisik Prasarana, Lingkungan Hidup, Industri, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah, Keuangan Daerah, dan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Fisik Prasarana, Lingkungan Hidup, Industri, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah, Keuangan Daerah, dan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Fisik Prasarana, Lingkungan Hidup, Industri, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah, Keuangan Daerah, dan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. Menyelenggarakan pembuatan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban tugas kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan dibantu :

- a. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah.
- b. Sub Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Sumber Daya Alam Dan Maritim

Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertanian, Kehutanan dan Maritim.

Untuk melaksanakan tugas . Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim;
- c. Penyelenggaraan Penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta standar pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan dan Maritim;
- d. Penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan dan Maritim, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, evaluasi, monitoring, sosialisasi, diseminasi dan penyajian rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Maritim, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembagian tugas Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim kepada kepala sub bidang dan penetapan kinerja sesuai tugas dan fungsinya;

- b. Menyelenggarakan pembinaan organisasi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan dan Maritim;
- d. Menyelenggarakan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan dan Maritim sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan, dan Maritim sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan, dan Maritim sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dan fasilitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Energi, Sumber daya Mineral, Pertanian, Kehutanan, dan Maritim sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan, dan Maritim sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan, dan Maritim sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban tugas kepada Kepala Badan.


Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas ini, Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim dibantu :

- a. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Maritim.

2.1.3. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Sumatera Utara

Struktur Organisasi Balitbang Provsu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2.2 Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara memiliki Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia
 - 1) Jumlah SDM per 31 Desember 2011 berjumlah 65 orang
 - 2) Mutasi selama tahun 2012
 - Pensiun berjumlah 2 (dua) orang
 - Mutasi (masuk) sebanyak 10 (sepuluh) orang
 - Meninggal sebanyak 1 (satu) orang
 - 3) Jumlah SDM per 31 Desember 2012 sebanyak 72 orang

- b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural dan Fungsional
 - 1) Pejabat Struktural
 - Eselon II berjumlah 1 (satu) orang
 - Eselon III berjumlah 4 (empat) orang
 - Eselon IV berjumlah 9 (sembilan) orang
 - 2) Pejabat Fungsional Peneliti sebanyak 8 (delapan) orang
 - 3) Pelaksana sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang
 - 4) Tenaga Honorer sebanyak 1 (satu) orang

- c. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Strata Pendidikan
 - 1) Tidak ada yang berpendidikan S-3
 - 2) S-2 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang
 - 3) S-1 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang
 - 4) Diploma III berjumlah 2 (dua) orang
 - 5) SLTA berjumlah 15 (lima belas) orang
 - 6) Tidak ada yang berpendidikan SLTP
 - 7) Tenaga honorer berjumlah 1 (satu) orang

- d. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

- 1) Golongan IV berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang
- 2) Golongan III berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang
- 3) Golongan II berjumlah 10 (sepuluh) orang
- 4) Golongan I berjumlah 2 (dua) orang
- 5) Tenaga Honorer berjumlah 1 (satu) orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu dengan kondisi seluruhnya cukup memadai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah tanah yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 4.477.400.000,-

2. Gedung dan Bangunan Kantor

Gedung dan Bangunan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah Bangunan Permanen yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.348.730.000,-

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah Peralatan dan Mesin yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 4.550.207.071,-

4. Aktiva Tetap Lainnya

Aktiva tetap lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah berupa buku perpustakaan yang kondisinya cukup baik, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 59.984.200,-

5. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu terdiri dari kendaraan dinas roda empat dan roda dua, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.1.207.602.400,-

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

2.3.1. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

Program kerja Balitbang Provsu yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2009 - 2013 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Program Diseminasi Informasi Teknologi.
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Namun dalam pelaksanaannya, Balitbang Provsu hanya melaksanakan 2 program saja yaitu Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Program Diseminasi Informasi Teknologi, dengan capaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2009

Capaian Kinerja Tahun 2009 secara singkat digambarkan sebagai berikut :

1) Program Diseminasi Informasi Teknologi

Ada 8 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dan tingkat capaian kinerja 97%.

2) Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ada 14 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dan tingkat capaian kinerja 97%.

2. Capaian Kinerja Tahun 2010

Capaian Kinerja Tahun 2010 secara singkat digambarkan sebagai berikut :

1) Program Diseminasi Informasi Teknologi

Ada 8 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dan tingkat capaian kinerja 93.3%.

2) Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ada 24 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dan tingkat capaian kinerja 93.3%.

3. Capaian Kinerja Tahun 2011

Capaian Kinerja Tahun 2011 pada lampiran. Secara singkat digambarkan sebagai berikut :

1) Program Diseminasi Informasi Teknologi

Ada 20 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

- a. ada 15 kegiatan, sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dengan capaian kinerja 90%
- b. ada 2 kegiatan, sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100%, dengan capaian kinerja 80%
- c. ada 3 kegiatan, dilaksanakan tidak secara penuh dengan tingkat capaian fisik dibawah 50% dengan capaian kinerja 60%, dengan alasan sebagai berikut:
 - Kegiatan Forum Komunikasi Kelitbangan Regional se Sumatera dan daerah Provinsi Sumatera Utara (FKKD) tidak dilaksanakan secara penuh karena penjadwalan acara pertemuan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD) yang dilaksanakan oleh setiap Forum sering berbenturan dengan kegiatan yang ada pada anggota FKKD lainnya sehingga pelaksanaan pertemuan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dana yang tersedia untuk membiayai pertemuan tersebut tidak dapat diserap secara penuh.
 - Dokumentasi Tentang Sosialisasi Program dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2011 tidak dilaksanakan secara penuh karena sulitnya membangun koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kegiatan sosialisasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh karena “image”/pandangan yang selama ini cenderung bersifat negatif terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provsu.
 - Penerbitan Buku Buletin Periodik Dewan Riset Daerah Sumatera Utara tidak dilaksanakan secara penuh karena dalam DPA BPP Provsu tidak ditampung honorarium redaksi sehingga menyulitkan proses redaksional penyusunan buletin secara periodik dan dari hasil rapat

DRD yang membahas tentang penulisan buletin secara periodik merekomendasikan agar buletin dapat diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah pada tahun 2012 dengan memanfaatkan nomor ISSN yang telah diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

2) Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ada 71 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sbb:

- Semua kegiatan yang berjumlah 71 kegiatan sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 97% dan tingkat capaian kinerja 97%.

4. Capaian Kinerja BPP Provsu Tahun 2012

Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu telah melaksanakan kegiatan penelitian pada T.A 2012 sebanyak 65 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Program desiminasi informasi teknologi

Ada 19 kegiatan yang dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Ada 3 kegiatan, sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dengan capaian kinerja 100%.
- b. Ada 13 kegiatan, sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dengan capaian kinerja 91% - 99%.
- c. Ada 2 kegiatan, sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dengan capaian kinerja 81% - 90%.
- d. Ada 1 kegiatan sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dengan capaian kinerja sebesar 77,72%

2) Program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

Ada 46 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% dan ada 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (dana dikembalikan ke kas daerah), dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Ada 44 kegiatan sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100%, dan capaian kinerja 91% - 100%.
- b. Ada 2 kegiatan sudah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 100% capaian kinerja 81% - 90%.
- c. Ada 1 kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian fisik 0% capaian kinerja 0%, yaitu Kegiatan Koordinasi Luar Negeri Dalam Rangka Pengembangan Fungsi Kelitbangan dan IPTEK. Tidak terlaksananya kegiatan ini berawal dari undangan Centre Guangdong Cina yang diterima oleh Balitbang Provsu tidak dapat diproses oleh karena pada saat yang bersamaan terjadi demonstrasi buruh besar-besaran di kantor Gubernur Sumatera Utara. Proses izin kunjungan ke luar negeri yang diajukan oleh Balitbang Provsu tidak dapat terlaksana, sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan, dan dana kegiatan dikembalikan ke kas daerah.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Balitbang Provsu tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.1

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbang Provsu.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Balitbang Provsu tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2009-2013 rasio antara realisasi dan anggaran dikatakan baik, karena rata-rata rasio realisasi berada di atas 90%, dengan rincian sebagai berikut:

- Rasio anggaran dan realisasi tahun 2009 : Belanja Tidak Langsung 97,96%, Belanja Langsung 95,52%
- Rasio anggaran dan realisasi tahun 2010 : Belanja Tidak Langsung 90,98%, Belanja Langsung 92,23%
- Rasio anggaran dan realisasi tahun 2011 : Belanja Tidak Langsung 98,82%, Belanja Langsung 97%
- Rasio anggaran dan realisasi tahun 2012 : Belanja Tidak Langsung 98,94%, Belanja Langsung 95,54%

2.3.3 Hal-hal yang mencerminkan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

Pada tahun 2012 BPP Provsu telah melaksanakan kegiatan-kegiatan unggulan yang mencerminkan perbaikan kinerja antara lain :

1) Jurnal Inovasi sudah terakreditasi B

BPP provsu secara periodik menerbitkan jurnal inovasi yang memuat hasil – hasil penelitian unggulan dari para peneliti di Sumatera Utara. Saat ini jurnal tersebut sudah terakreditasi B dan sedang dalam penilaian untuk menjadi “Jurnal Terakreditasi”.

2) Terbentuk Sentra HKI

Di BPP Provsu telah terbentuk Sentra HKI Lotus yang melayani masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual, yang meliputi :

- Hak Cipta
- Desain industri

- Merk
- Paten
- Indikasi geografis
- Tata letak sirkuit terpadu
- Rahasia dagang

3) PRSU ke – 41 tahun 2012

Pada PRSU ke 41 Tahun 2012 tanggal 16 Maret – 15 April 2012, BPP Provsu berhasil meraih **juara pertama** (naik 1 (satu) peringkat dari tahun lalu) untuk kategori Paviliun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pameran dimaksud BPP Provsu menampilkan berbagai alat peraga Iptek dengan tema “ Menggali Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Alat-alat peraga Iptek yang dipamerkan antara lain :

- Uji konsentrasi
- Menebak Tanggal lahir
- Jembatan Melengkung
- Angklung Digital
- Harpa Tanpa Dawai
- Generator Van de Graff

4) Gelar iptek dan Science for All

Pada tanggal 16 Oktober s/d 18 Oktober 2012 dilaksanakan Gelar Iptek dan Science for All Sumatera Utara di Pendopo Universitas Sumatera Utara yang dibuka langsung oleh Plt Gubsu. Kegiatan ini bekerjasama dengan PP-Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Jakarta dengan tema “Inovasi untuk Kemandirian Bangsa”. Rangkaian kegiatan antara lain :

- Pameran Inovasi Teknologi dari peserta pameran.
- Workshop dan Lomba Roket Air untuk siswa/i SMP dan SMP/SMK.
- Workshop Animasi untuk Mahasiswa.

- Workshop Pembelajaran Science untuk guru SMP dan SMA/SMK
- Bincang Teknologi Populer bersama Pakar dari PP- Iptek Serpong.
- Demo Iptek dan Science Show.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Balitbang Provsu yaitu :

1. Perkembangan Iptek yang sangat pesat.
2. Sulitnya menjalin jejaring dan berkoordinasi dengan instansi lain dalam bidang penelitian dan pengembangan.
3. Sedikitnya minat Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumatera Utara untuk menjadi peneliti.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Balitbang Provsu yaitu :

1. Tersedianya lembaga-lembaga litbang lain di Sumatera Utara yang memberi peluang bagi Balitbang Provsu untuk bermitra.
2. Banyaknya issue-issue yang berkembang dapat dijadikan sebagai objek penelitian.
3. Dukungan dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkan litbang di daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Maritim serta tugas perbantuan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pemerintahan, khususnya permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penelitian dan pengembangan.

Permasalahan yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Balitbang antara lain yaitu:

1. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM kelitbang untuk memaksimalkan peran Balitbang Provsu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
3. Belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
4. Belum optimalnya sinergi antara Balitbang dengan kalangan akademisi, bussines dan government.

Berdasarkan tugas dan fungsi Balitbang Provsu sebagai motivator dan fasilitator pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Utara, maka langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelitbang melalui perekrutan CPNS Peneliti, Sosialisasi Jabatan Fungsional Peneliti, Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Peneliti.
2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan melalui :
 - a. Pelaksanaan penelitian tematik sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah (RPJMD).

- b. Melaksanakan penelitian yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Kabupaten/Kota melalui peningkatan kapasitas kelembagaan kelitbang di kabupaten/kota
4. Meningkatkan kerjasama dengan kalangan akademisi, bussines dan government dalam perencanaan program dan kegiatan kelitbang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2013 – 2018, yaitu Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera, Balitbang Provsu memberikan kontribusi pencapaian Visi Gubernur tersebut melalui peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Inovasi melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan serta kegiatan Inovasi. Sehingga kegiatan tersebut mendukung pencapaian Visi Gubernur dalam mewujudkan Provinsi yang berdaya saing.

Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara didalam Program dan Kegiatannya harus mendukung Visi, Misi, dan Program Gubernur Sumatera. Visi tersebut dapat dicapai oleh Balitbang Provsu dengan merumuskan visi Balitbang Provsu yang sesuai dengan visi Kepala daerah tersebut, yaitu “Menjadi Balitbang berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan menuju Sumatera Utara yang berdaya saing”.

Orientasi Balitbang Provsu adalah pada upaya menghasilkan provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah :

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.

- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean governance*.

Untuk mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, maka Balitbang Provsu menyusun Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penelitian yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan litbang di Provsu
- b. Meningkatkan kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- c. Memanfaatkan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah

Dengan tersusunnya Misi Balitbang Provsu tersebut maka diharapkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dapat dicapai selama periode kepemimpinannya.

Sehubungan dengan tahapan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan akan diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan;
5. Penguatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri dan agribisnis;

6. Penumbuhkembangan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing;
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.

Balitbang Provsu melalui program dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dengan mempedomani prioritas pembangunan tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dirumuskan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistim pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Dalam Negeri.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan :

- a. Penguatan sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian
- b. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- c. Pemanfaatan hasil litbang sebagai dasar kebijakan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Beberapa faktor penghambat pelayanan :

1. Terbatasnya infrastruktur dan prasarana.
2. Kurangnya SDM di bidang Lingkungan Hidup.

Beberapa faktor pendorong pelayanan :

1. Dukungan kebijakan dari Pusat dan Provinsi berupa Regulasi dan Fasilitasi.

2. Menguatnya Jejaring kerja antar pihak yang berkepentingan dalam Penelitian dan Pengembangan.
3. Pengembangan Program Unggulan SIDA

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti, maka bersama ini disusun berbagai isu-isu penting yang prioritas untuk dilaksanakan antara lain:

1. Pendidikan

Prioritas utama kegiatan riset bidang pendidikan terbagi dalam 3 (tiga kategori) yaitu: 1) pengembangan kurikulum berbasis TIK dan CB meliputi: a) identifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan, b) identifikasi muatan local berbasis keunggulan daerah, c) pengembangan strategi pembelajaran berbasis character biling, d) pengembangan teknologi pembelajaran berbasis e-learning, e) pengembangan sumber belajar dan bahan ajar berbasis TIK, dan f) pengembangan instrument pengukuran hasil belajar yang standar; 2) pengembangan administrasi pendidikan berbasis TIK; dan 3) peningkatan pemberdayaan pendidik. Tema prioritas tersebut masing-masing mempunyai sasaran hingga tahun 2017.

2. Kesehatan

1. Perbaikan gizi masyarakat menuju pencapaian gizi seimbang dan tumbuh kembang anak dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia, termasuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
2. Peningkatan kepesertaan masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menggunakan alat kontrasepsi Keluarga Berencana.
3. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

5. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan di kabupaten/kota untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat.
6. Pengembangan Iptek obat-obatan berbasis sumberdaya hayati Sumatera Utara

3. Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup

1. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Labuhan Angin – Sibolga, Kawasan Tanjung Balai – Asahan, Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, Kawasan Tebingtinggi – Pematangsiantar, Kawasan Labuhan Batu dan sekitarnya, Kawasan Perkotaan Tarutung dan sekitarnya.
2. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya Kawasan Danau Toba dan sekitarnya; Kawasan Kepulauan Nias; Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi; Kawasan Tebingtinggi – Pematangsiantar.
3. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
4. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, Kawasan Ekosestem Leuser dan Bohorok, Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru) dan Mandailing Natal (Taman Nasional Batang Gadis)

4. Ekonomi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Pariwisata

1. Melakukan penelitian terhadap kinerja koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada sehingga diperoleh masalah dan tantangan yang menjadi kendala berkembangnya koperasi dan UMKM
2. Melakukan penelitian terhadap mutu (kualitas)dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM
3. Melakukan penelitian terhadap besaran pajak dan insentif yang harus diberikan bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka optimalisasi usahanya.
4. Peningkatan dan Pengembangan pasar produk UMKM
5. Keberlanjutan (sustainability) perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

6. Meningkatnya permodalan (modal kerja) sumber daya manusia, kualitas (mutu) produk dan jasa yang dihasilkan.
7. Meningkatkan kerjasama antar usaha mikro kecil menengah dalam memasuki pasar bebas.
8. Melakukan penelitian tentang pengembangan pasar tradisional

5. Pertanian Dan Kehutanan

Prioritas pembangunan pertanian dan kehutanan Provinsi Sumatera Utara meliputi pembangunan dalam aspek-aspek: (1) Meningkatkan penemuan IPTEK baru pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, palawija, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Utara; (2) Meningkatkan penemuan IPTEK baru kehutanan yang mendukung peningkatan pemanfaatan hutan di Provinsi Sumatera Utara; (3) Meningkatnya ketersediaan SDM yang menggunakan Iptek untuk menunjang pembangunan pertanian, dan kehutanan; (4) Meningkatnya sarana dan prasarana Iptek untuk menunjang pembangunan pertanian, dan kehutanan; (5) Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, dan kehutanan oleh masyarakat, dunia usaha dan industri di Sumatera Utara; (6) Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas, sistem pembinaan, pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan lokal serta sistem standarisasi nasional bidang pertanian, dan kehutanan; (7) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban berbasis pada pengetahuan pertanian, dan kehutanan; dan (8) Meningkatnya kelembagaan Iptek untuk menunjang pembangunan pertanian, dan kehutanan

6. Industri, Energi Dan Rekayasa Teknologi

1. Tersedianya energi untuk kebutuhan pembangunan ekonomi di Sumatera utara
2. Pengembangan energi baru dan terbarukan
3. Tersedianya teknologi persmesinan untuk menjalankan kegiatan industri
4. Mengembangkan industri antara dan hilir dari komoditi sawit dan karet

7. Manajemen Transportasi Dan Insfrastruktur

1. Riset penghematan Energi dan peningkatan kualitas udara
2. Riset berkaitan dengan Kebijakan Transportasi/ infrastruktur pendukung
3. Riset berkaitan dengan Keamanan, Kenyamanan dan kesehatan Warga Kota

8. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

1. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan
2. Meningkatkan efisiensi yang berwawasan etika dan moral dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas atas berbagai aktivitas yang dilakukan di organisasi pemerintahan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor pembangunan.
4. Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
5. Melakukan penelitian tentang langkah-langkah dan upaya untuk peningkatan kemampuan atau kompetensi serta disiplin dan etika aparat pemerintah daerah.
6. Melakukan penelitian tentang upaya-upaya dan manfaat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan upaya-upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kepuasan tersebut.

9. Hukum

1. Tersedianya perangkat hukum di tingkat daerah yang berkepastian dan memenuhi rasa keadilan guna menunjang pembangunan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan di Sumatera Utara dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan guna menunjang proses pembangunan daerah di Sumatera Utara
3. Meningkatnya kualitas layanan publik yang didukung oleh peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang hukum
5. Teraktualisasinya nilai-nilai kearifan lokal dalam perundang-undangan pada tingkat daerah untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan
6. terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di Sumatera Utara guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam kepemilikan lahan

10. Kerukunan, Sosial Dan Budaya

1. Identifikasi Mapping data tentang kearifan lokal, dari multi etnik dan multi cultural, di Sumatera Utara.
2. Pengkajian dan pengembangan kearifan lokal, sesuai hasil Mapping, potensi yang bersumber dari berbagai etnik dan kultur di Sumatera Utara.
3. Kajian Metodologi, aspek kognitif dan physicomotorik, serta analisis berkelanjutan kegiatan yang akan dilakukan.
4. Diseminasi informasi, sosialisasi kepada semua pihak (Stake holder) terutama bidang pendidikan.

11. Pemuda Dan Olah Raga

1. Pengembangan teknologi peralatan olahraga yang aman, sehat dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Penelitian dan Pengembangan tentang model pelatihan yang mampu meningkatkan prestasi olahraga di Sumatera Utara.
3. Penelitian dan Pengembangan tentang peningkatan kualitas olahraga unggulan yang mampu bersaing secara kompetitif baik arena Nasional maupun Internasional.
4. Penelitian dan Pengembangan penggunaan IPTEK bagi generasi muda melalui organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa.

12. Mitigasi Bencana

1. Mitigasi bencana Gempa Bumi dan tsunami untuk daerah pantai pesisir barat dan kota Medan.
2. Mitigasi meletusnya gunung berapi seperti Gunung Sinabung dan gunung lainnya.
3. Mitigasi Banjir terutama kota Medan dan banjir bandang dan tanah longsor seperti Madina dan Langkat (bukit lawang).
4. Mitigasi Epidem Virus Burung, yang pernah melanda Sumatera Utara.
5. Peta kekeringan di Kabupaten Samosir dan Tapanuli Selatan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

4.1.1 Visi

” Menjadi Balitbang berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan menuju Sumatera Utara yang berdaya saing”

4.1.2 Misi

- a. Meningkatkan penelitian yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan litbang di Provsu
- b. Meningkatkan kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- c. Memanfaatkan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

4.2.1 Tujuan

Tujuan Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

1. Peningkatan hasil penelitian yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan litbang di Provsu
2. Peningkatan kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
3. Pemanfaatan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah

4.2.2. Sasaran

Sasaran Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan daya saing hasil penelitian yang strategis
2. Meningkatnya kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
3. Termanfaatkannya hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Sasaran Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya kelitbangan dan kualitas hasil penelitian
- b. Meningkatkan jejaring iptek dan inovasi
- c. Memanfaatkan hasil litbang sebagai dasar kebijakan

4.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- d. Penguatan sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian
- e. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- f. Pemanfaatan hasil litbang sebagai dasar kebijakan

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel T.IV.C.27 dibawah ini.

Tabel.T-IV.C.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menjadi Balitbang berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan menuju Sumatera Utara yang berdaya saing			
MISI I : Meningkatkan penelitian yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan litbang di Provsu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan-1 : Peningkatan hasil penelitian yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan litbang di Provsu	Sasaran-1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan daya saing hasil penelitian yang strategis	Strategi-1 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya kelitbangan dan kualitas hasil penelitian	Kebijakan-1 Penguatan sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian
MISI II : Meningkatkan kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan II : Peningkatan kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Sasaran-II Meningkatnya kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Strategi-II Meningkatkan jejaring iptek dan inovasi	Kebijakan-II Penguatan sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian
MISI III : Memanfaatkan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan III : Pemanfaatan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Sasaran-III Termanfaatkannya hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Strategi-III Memanfaatkan hasil litbang sebagai dasar kebijakan	Kebijakan-III Pemanfaatan hasil litbang sebagai dasar kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 2013-2018 menetapkan rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut;

1. Program Diseminasi Informasi Teknologi
2. Program Penguatan Sistim Inovasi Daerah
3. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

5.2 Indikator Kinerja

Adapun Indikator Kinerja untuk masing-masing Program dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Indikator Kinerja
1	Program Diseminasi Informasi Teknologi	Terlaksananya sistim informasi teknologi
2	Program Penguatan Sistim Inovasi Daerah	Terlaksananya penguatan Sistim Inovasi Daerah
3	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian

5.3 Kelompok Sasaran

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya, kelompok sasaran Balitbang adalah masyarakat Sumatera Utara.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk Program dan Kegiatan Rencana Strategis Balitbang Provsu tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 5.1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Balitbang Provsu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

1. Program Desiminasi Informasi Teknologi,
Indikator kinerja : Terlaksananya Sistim Informasi Teknologi, dengan rencana capaian kinerja pada akhir periode RPJMD sebanyak 40 judul.

2. Program Penguatan Sistim Inovasi Daerah,
Indikator kinerja : Terlaksananya Penguatan Sistim Inovasi Daerah, dengan rencana capaian kinerja apa akhir periode RPJMD sebanyak 30 kegiatan.

3. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
Indikator kinerja : Tersedianya Data dan Informasi Hasil Penelitian, dengan rencana capaian kinerja apa akhir periode RPJMD sebanyak 230 dokumen penelitian.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Balitbang Provsu Tahun 2013-2018 telah disusun menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan kedepan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti Peluang dan Tantangan yang dihadapi.

Renstra Balitbang Provsu ini menjadi acuan yang akan ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Balitbang Provsu yang sudah sesuai dengan Visi Gubernur Sumatera Utara terpilih periode 2013 - 2018 yaitu Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera.

Semoga dapat di pedomani dan diaplikasi oleh seluruh jajaran Balitbang Provsu baik struktural maupun fungsional, dalam rangka mencapai tujuan daerah yang berdaya saing.

Medan, Juli 2013

**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala,**

**Ir. H. ALWIN, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19600911 198711 001**